

PERILAKU AGRESIVITAS PAJAK KORPORASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KINERJA KEUANGAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Hanum Bani Latifah

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
hanumbanil@gmail.com

ABSTRACT

Tax aggressiveness is action taken to minimize the burden of the taxpayer receives tax payable. The more efficient the tax burden of state revenues from taxes will also decrease. This study aims to explained the effect of Leverage, Institutional Ownership, Independent Commissioners and Audit Committee on Tax Aggressiveness. The sample used is sector manufacturing companies listed on the BEI in the 2013 until 2017. The sample selection using purposive sampling method. The sample in this study as many 201 sample. Multiple linear regression analysis with SPSS 23 program was used to analyze the data of this study. The results showed that Leverage has positive effect on tax aggressiveness, because the greater the level debt, so the greater of the company takes tax aggressiveness. Institutional Ownership has negative effect on tax aggressiveness. Independent Commissioners has negative effect on tax aggressiveness. Audit Committee has a negative effect on tax aggressiveness.

Keywords: Leverage, Institutional Ownership, Independent Commissioners, Audit, Committee, Tax Aggressiveness.

PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan di Indonesia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berkontribusi sebesar 1.618,1 triliun rupiah atau 85,4% dari keseluruhan penerimaan negara yaitu sebesar 1.894,7 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan sumber utama penerimaan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan. Pentingnya optimalisasi penerimaan perpajakan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyempurnaan regulasi serta layanan perpajakan berbasis teknologi informasi akan menjadi penopang untuk menunjang laju perkembangan perekonomian negara serta terlaksananya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Bersumber dari data APBN yang dirilis melalui <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diketahui bahwa penerimaan perpajakan dari tahun 2013 hingga 2018 mengalami kenaikan secara konsisten walaupun rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB atau *Tax Ratio* berfluktuasi dan masih berada pada kisaran rata-rata 12,55%. Hal inilah yang menunjukkan sisi lain dalam proses pengoptimalan pajak, dimana bagi wajib pajak memiliki tujuan yang berbeda dengan pemerintah. Wajib pajak menginterpretasikan kewajiban perpajakan sebagai beban yang mengurangi keuntungan atau penghasilan dari kesejahteraan mereka serta berupaya untuk mencari jalan agar dapat meminimalkan pembayaran beban pajak penghasilan, bahkan tidak sedikit pula yang sampai menggelapkan kewajiban perpajakannya agar memperoleh laba yang maksimal.

Upaya perusahaan untuk memperoleh laba maksimal menggunakan cara menurunkan potensi pembayaran beban pajak penghasilan, menimbulkan adanya aktivitas manajerial yang direncanakan oleh perusahaan. Aktivitas manajerial yang dilakukan dengan cara mengecilkan beban pajak penghasilan atau tidak melakukan pemenuhan terhadap kewajiban perpajakan disebut sebagai perilaku agresivitas pajak. Penelitian Frank *et al* (2009) menyatakan, agresivitas pajak terjadi ketika perusahaan memiliki tujuan untuk mengatur jumlah nominal dari penghasilan kena pajak, baik dilakukan bertindak legal ataupun illegal.

Peristiwa nyata terkait dengan kasus-kasus perilaku agresivitas pajak cukup banyak terjadi pada perusahaan sektor usaha manufaktur di Indonesia. Pada tahun 2017 Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terhadap sembilan perusahaan dalam bidang industri manufaktur yang dirilis melalui www.pajak.go.id/skpkb2018. Berikut ini daftar perusahaan sektor manufaktur telah mendapatkan SKPKB ditahun 2017.

Tabel 1 Perusahaan sektor manufaktur mendapatkan SKPKB ditahun 2017.

No	Nama Perusahaan	Kurang Bayar
1	PT Citra Tubindo Tbk	Rp. 152.987.400
2	PT Arwana Citramulia Tbk	Rp. 808.088.257
3	PT Duta Pratiwi Nusantara Tbk	Rp. 619.883.314
4	PT Emdeki Utama Tbk	Rp. 5.264.312.000.000
5	PT Kalbe Farma Tbk	Rp. 576.850.595
6	PT Kirana Megatara Tbk	Rp. 868.179.501
7	PT Mulia Industrindo Tbk	Rp. 1.442.281.000
8	PT Suryo Toto Indonesia Tbk	Rp. 70.894.154.794
9	PT Tirta Mahakam Resources Tbk	Rp. 671.692.018

Sumber: www.pajak.go.id

Salah satu penyebab diterbitkannya SKPKB yakni wajib pajak diduga telah melakukan upaya agresivitas pajak dikarenakan DJP telah mengetahui total pembayaran pajak oleh perusahaan belum sesuai dengan jumlah sebenarnya. Perkara perusahaan melakukan agresivitas pajak dapat dilihat dari ketentuan *leverage* di perusahaan. Ketentuan *leverage* merupakan kegiatan operasional perusahaan menggunakan modal dari perolehan tingkat hutang. Peningkatan besarnya hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga. Besarnya beban bunga bersifat *deductible* dapat memperkecil laba perusahaan sehingga jumlah pembayaran pajak menjadi kecil. Ketika perusahaan lebih banyak mengoptimalkan tingkat hutang sebagai modal pendanaan akan berakibat pada tingkat keefektifan pajak atau ETR (Lanis & Richardson, 2007). Terdapat beberapa penelitian terdahulu terkait variabel *leverage* mempengaruhi agresivitas pajak. Menurut Suyanto & Supramono (2010) *leverage* dapat mempengaruhi agresivitas pajak, namun menurut Adisamartha & Noviari (2015) *leverage* tidak dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

Selain penggunaan *leverage* yang mampu menjadi faktor dalam tindakan agresivitas pajak perusahaan, tata kelola perusahaan pun mampu menjadi pengaruh untuk pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Dalam tata kelola perusahaan ini mempunyai tiga komponen utama yang digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain komite audit, kepemilikan institusional, serta komisaris independen. Tiga komponen tersebut merupakan suatu pengawasan dalam perusahaan agar manajerial melaporkan laporan keuangan secara transparan dan jelas tanpa melakukan adanya tindakan agresivitas pajak. Komponen yang pertama yaitu kepemilikan institusional mempunyai peranan penting untuk mengawasi perlakuan manajemen dalam bekerja secara maksimal. Menurut Jensen & Meckling (1976) konflik keagenan investor dengan *stakeholder* dapat terminimalisir karena adanya peranan kepemilikan institusional.

Komponen kedua yakni komisaris independen. Pentingnya komisaris independen dalam suatu tata kelola perusahaan mampu menjadi pengawasan kinerja manajerial dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Fama & Jensen (1983) besarnya jumlah komisaris independen menunjukkan pengawasan kinerja manajerial semakin optimal. Adanya pengawasan komisaris independen ini mampu meminimalkan tindakan manajer dalam pemenuhan kewajiban pajak yang nantinya mengarah pada tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu ETR dapat dipengaruhi besar kecilnya komisaris independen secara positif (Ardyansah & Zulaikha, 2014). Namun penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Suyanto & Supramono (2010) menyatakan bahwa jumlah komisaris independen mampu mempengaruhi agresivitas pajak.

Komponen ketiga yaitu komite audit yang merupakan peranan penting dalam pengawasan kinerja manajerial perusahaan. Peraturan OJK Nomor 55/PJOK.04/2015 menyatakan bahwa komite audit disusun untuk bekerjasama dengan dewan komisaris dalam pengawasan manajerial untuk mengoperasikan perusahaan, sehingga pengawasan kinerja manajerial menjadi lebih optimal serta mampu mengurangi terjadinya agresivitas pajak. Sesuai dengan peraturan OJK jumlah minimal komite audit dalam perusahaan harus mempunyai tiga komite audit yakni dari pihak luar emiten serta komisaris independen. Komite audit telah diteliti dalam penelitian Anisa & Kurniasih (2012) menjelaskan komite audit dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Namun tidak selaras dengan penelitian Susanto *et al* (2018) menunjukan komite audit tidak mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori agensi merupakan teori mengenai kontrak atau hubungan antara pemilik perusahaan sebagai *principle* dan pengelola perusahaan sebagai *agent*. Seorang *principle* menginginkan laba perusahaan selalu meningkat agar *return* yang didapat semakin meningkat, sedangkan *agent* menginginkan laba perusahaan tetap tinggi agar kompensasi yang diperoleh juga meningkat. Perbedaan itulah yang mendukung perilaku oportunistik manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan melalui upaya agresivitas pajak. Menurut Jensen & Meckling (1976) teori agensi ini sesuai dengan terjadinya upaya tindakan agresivitas pajak.

Teori Akuntansi Positif

Dalam penelitian Watts & Zimmerman (1990) dalam teori akuntansi positif memiliki tiga asumsi hipotesis yakni: *debt/equity hypothesis*, *bonus plan hypothesis* and *political cost hypothesis*. Sehubungan dengan variabel dalam penelitian teori akuntansi positif yang digunakan yaitu *political cost hypothesis*. Makna dari *political cost hypothesis* menyatakan secara tidak langsung pihak lain dengan presspektif yang berbeda-beda mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk memakai metode dari kebijakan akuntansi yang mampu meminimalisasi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil, maksud dari perilaku tersebut adalah berupaya menyakinkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa telah terjadi profit yang menurun.

Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak dipraktikan perusahaan bertujuan menghindari atau menekan pajak perusahaan yang akan berdampak pada menurunnya penerimaan negara. Penelitian Frank *et al* (2009) menyatakan, agresivitas pajak terjadi ketika perusahaan memiliki tujuan untuk mengatur jumlah nominal dari penghasilan kena pajak, dilakukan bertindak legal ataupun illegal. Menurut Wilson (2009) menjelaskan bahwa agresivitas pajak dapat berarti sebagai tindakan memanipulasi guna mengurangi jumlah laba kena pajak melalui perencanaan pajak.

Leverage

Leverage merupakan tingkat hutang perusahaan dalam mendanai aktivitas operasionalnya. Peningkatan tingkat hutang akan menimbulkan adanya beban bunga yang harus dibayar. Besarnya beban bunga tersebut mampu memperkecil laba perusahaan sehingga nominal jumlah pajak rendah (Dharma & Ardiana, 2016). Peraturan UU No. 36 tahun 2008 menegaskan PPh, bunga pinjaman yakni biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap laba kena pajak. Beban bunga bersifat *deductible expense* menimbulkan kecilnya laba kena pajak perusahaan. Sehingga laba kena pajak yang kecil berdampak pada jumlah pembayaran pajak.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional berperan mempengaruhi, mendisiplinkan, memantau kinerja manajer serta menghindarkan perilaku manajer ketika akan bertindak curang demi kepentingan pribadi (Shleifer & Vishney, 1986). Penelitian Jensen & Meckling (1976) menyatakan konflik keagenan investor dengan *stakeholder* dapat terminimalisir karena adanya peranan kepemilikan institusional. Keberadaan kepemilikan institusional bertujuan agar pengawasan terhadap manajer dalam mengambil keputusan lebih efektif sehingga mampu meminimalisir adanya tindakan manipulasi laba. Sehingga Besarnya kepemilikan institusional menunjukan tingkat pengawasan terhadap pihak manajerial semakin optimal sehingga dapat meminimalisasi terjadinya agresivitas pajak.

Komisaris Independen

Dalam RUPS pada UU No. 40 tahun 2007 dijelaskan dewan komisaris yang beranggotakan komisaris independen dan anggota komisaris bertugas mengawasi ketentuan direksi perusahaan. Komisaris independen mempunyai tanggungjawab atas keperluan pemegang saham. Dengan demikian komisaris independen selalu memperhatikan ketaatan kewajiban pajak serta mampu meminimalisasi tindakan agresivitas pajak. Kebijakan BEI Kep-305/BEI/07-2004 menyatakan jumlah minimal komisaris independen 30% dari total kesluruhan anggota dewan komisaris harus dimiliki oleh perusahaan yang telah *go public*.

Komite Audit

Berdasarkan peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015 menyatakan komite audit disusun untuk bekerjasama dengan dewan komisaris dalam pengawasan manajerial untuk mengoperasikan perusahaan, sehingga kinerja manajerial menjadi lebih optimal serta mampu mengurangi terjadinya agresivitas pajak. Sesuai dengan peraturan OJK jumlah minimal komite audit perusahaan harus mempunyai tiga komite audit yang beranggotakan pihak luar emiten serta komisaris independen.

Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage yaitu kemampuan jangka pendek dan jangka panjang untuk pembiayaan modal perusahaan menggunakan perhitungan rasio (Kurniasih & Sari, 2013). Peningkatan besarnya hutang akan memunculkan beban bunga. Besarnya beban bunga yang bersifat *deductible expense* dapat memperkecil laba perusahaan sehingga jumlah pembayaran pajak menjadi kecil. Perusahaan menjalankan kegiatan operasinya lebih banyak menggunakan modal hutang akan mengakibatkan tingkat keefektifan pajak (Lanis & Richardson, 2007). Menurut Suyanto & Supramono (2010) membuktikan *leverage* mampu mempengaruhi adanya tindakan agresivitas pajak secara positif. Namun agresivitas pajak tidak mampu dipengaruhi oleh *leverage* (Adisamartha & Noviari, 2015).

H₁: Leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak**Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak**

Menurut Dewi & Jati (2014) menyatakan kepemilikan institusional perusahaan terdiri dari kepemilikan saham dari investor asing, pihak pemerintah, perbankan, serta perusahaan asuransi. Besarnya kepemilikan institusional menunjukkan tingkat pengawasan terhadap pihak manajerial semakin optimal sehingga dapat meminimalisasi terjadinya agresivitas pajak. Menurut Pohan (2008) menjelaskan bahwasannya semakin tinggi kepemilikan institusional semakin baik pula tata yang nantinya kelola perusahaan, kemungkinan kecil tidak terjadi agresivitas pajak. Menurut penelitian Pranata *et al* (2013) membuktikan perilaku agresivitas pajak dipengaruhi oleh presentase kepemilikan saham institusi.

H₂: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.**Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak**

Kebijakan BEI Kep-305/BEI/07-2004 menyatakan minimal 30% anggota komisaris independen dari jumlah dewan komisaris harus dimiliki oleh perusahaan yang telah *go public*. Komisaris independen mampu menjalankan tugas pengawasan untuk menjadikan pengelolaan perusahaan secara baik serta mampu membuat laporan keuangan secara obyektif. Dalam perusahaan manajemen memiliki sifat yang *opportunistic* yaitu memiliki sifat inisitif dalam meningkatkan bonus perusahaan. Manajer akan berlaku agresif terhadap pajak untuk memperoleh laba yang tinggi. Peran komisaris independen sangat penting untuk mengatasi agar tidak terjadinya agresivitas pajak. Menurut Wulandari (2005) semakin banyak komisaris independen dapat memperketat pengawasan, sehingga manajemen mampu mencegah penghematan pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yaitu ETR dapat dipengaruhi besar kecilnya komisaris independen secara positif (Ardyansah & Zulaikha, 2014).

H₃: Komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak**Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015 menyatakan terbentuknya komite audit bertujuan membantu pengawasan dan wewenang dewan komisaris dalam mengoperasikan perusahaan. Sesuai peraturan OJK jumlah minimal komite audit beranggotakan tiga komite audit yang beranggotakan pihak luar emiten serta komisaris independen pada suatu perusahaan. Pengawasan komite audit akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat sehingga mampu mengurangi adanya kecurangan yang mengarah pada tindakan agresivitas perusahaan. Hasil dari penelitian Nuralifmida (2012), Dewi & Jati (2014) menjelaskan terjadinya penghindaran pajak dipengaruhi oleh komite audit secara signifikan. Dari hal tersebut dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H₄: Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif yang didasarkan pada pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif menitik beratkan pada fenomena yang dikualifikasikan, konkret, relative, terukur serta memiliki sebab akibat (Sugiyono, 2011).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada laporan keuangan tahunan perusahaan sektor usaha manufaktur tahun 2013 – 2017 yang terdaftar di BEI. Sumber data diperoleh dari www.idx.co.id serta website resmi perusahaan sampel.

Populasi dan Sampel

Perusahaan sektor usaha manufaktur yang ada di BEI tahun 2013 hingga 2017 secara keseluruhan digunakan sebagai populasi penelitian ini. Sampel diambil menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Teknik ini merupakan cara untuk menentukan sampel dengan beberapa kriteria (Sugiyono, 2017). Kriteria yang digunakan antara lain:

1. Perusahaan sektor usaha manufaktur yang mengumumkan *annual report* secara lengkap dan berturut-turut selama tahun 2013 hingga 2017.
2. Perusahaan tidak rugi selama tahun 2013 hingga tahun 2017.
3. Perusahaan sektor manufaktur tidak mendapatkan kompensasi kerugian
4. Perusahaan mempunyai kelengkapan data yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Definisi Operasional

Agresivitas Pajak

Penelitian Frank *et al* (2009) menyatakan, agresivitas pajak terjadi ketika perusahaan melakukan rekayasa penghasilan kena pajak melalui mekanisme legal ataupun illegal. Pengukuran yang digunakan untuk variabel ini adalah ETR. Nilai ETR dapat mengurangi beban pajak sebelum laba kena pajak, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{labasbelum pajak}}$$

Leverage

Leverage yaitu pembiayaan aktiva perusahaan yang diperoleh melalui hutang (Kurniasih & Sari, 2013). Pembiayaan utang atau pinjaman bank memunculkan beban bunga. Beban bunga bersifat *deductible expense* akan menimbulkan penghasilan kena pajak menjadi kecil, sehingga beban pajaknya rendah. Jadi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LEV = \frac{\text{Total hutang}}{\text{total aset}}$$

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan perusahaan terdiri dari kepemilikan saham dimiliki investor luar negeri, perusahaan asuransi, bank kecuali kepemilikan saham individu (Dewi & Jati, 2014). Variabel ini dapat diukur dengan rasio. Hal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan intitusional} = \frac{\text{jumlah saham instusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

Komisaris Independen

Anggota dewan komisaris yakni komisaris independen mempunyai tanggungjawab atas keperluan pemegang saham. Dengan demikian komisaris independen selalu memperhatikan ketaatan kewajiban pajak serta mampu meminimalisir tindakan agresivitas pajak. Variabel ini dapat diukur menggunakan rumus:

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komite Audit

Berdasarkan peraturan OJK No. 55/PJOK.04/2015 menyatakan terbentuknya komite audit bertujuan untuk membantu pengawasan dewan komisaris dalam mengoperasikan perusahaan dengan jumlah minimal tiga anggota komite audit pada perusahaan, sehingga mampu mengurangi terjadinya agresivitas pajak. Variabel ini diukur menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{anggota Komite Audit luar emiten}}{\text{jumlah anggota Komite Audit}} \times 100\%$$

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN**Hasil Analisa****Deskripsi Data**

Berdasarkan pemilihan sampel terdapat 285 populasi data perusahaan sektor manufaktur terdaftar di BEI tahun 2013-2017, setelah menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling* terdapat 201 sampel data. Sampel tersebut akan digunakan untuk menguji pengaruh *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap agresivitas pajak.

Analisis Regresi Linier Berganda**Tabel 2 Uji Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		
	B	Std. Error	
1 (Constant)	.212	.015	
LEV	.036	.009	
INSTI	.019	.006	
KOMIN	-.049	.013	
KOMITE	.050	.022	

Sumber :data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil pada tabel 2 analisis regresi linier berganda dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0.212 + 0.036\text{LEV} + 0.019\text{INSTI} - 0.049\text{KOMIN} + 0.050\text{KOMITE} + e$$

Uji Statistik T

Pada tabel 2 juga menginformasikan bahwa nilai signifikan variabel *leverage* (LEV) sebesar 0.000, kepemilikan institusional (INSTI) sebesar 0.003, komisaris independen (KOMIN) sebesar 0.000 dan komite audit (KOMITE) sebesar 0.021. Nilai signifikan tersebut dibawah 0.05, sehingga hipotesis pertama hingga hipotesis keempat diterima.

Uji F**Tabel 3 Uji F**

Model	F	Sig.
1 Regression	10.471	.000 ^b
Residual		
Total		

Sumber: data diolah dengan SPSS 23

Nilai signifikan dari tabel 3 adalah 0.000. data tersebut menyatakan bahwa nilai signifikan ≤ 0.05 , maka variabel *leverage*, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)**Tabel 4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.420 ^a	.176	.159

Sumber: data diolah dengan SPSS 23

Hasil uji R^2 pada tabel 4 diketahui R square sebesar 0.176. Hal tersebut berarti 17,6% variasi agresivitas pajak yang diukur menggunakan ETR dijelaskan oleh variasi keempat variabel independen. Sedangkan 83,4% dijelaskan oleh faktor lain.

PEMBAHASAN**Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak**

Hasil dari penelitian variabel *leverage* berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Hal ini diartikan selama tahun penelitian perusahaan sektor manufaktur memanfaatkan modal hutang guna mengurangi beban pajak bahkan cenderung agresif dalam pembayaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan menerima insentif pajak ketika perusahaan mempunyai hutang yang besar. Sesuai dengan ketentuan UU No. 36 tahun 2008 yaitu pemanfaatan modal utang dilakukan perusahaan menimbulkan tingginya beban pajak yang mampu mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih agresif.

Dari data penelitian PT Indal Aluminium Industri Tbk (INAI) memiliki nilai maksimum tingkat sebesar 77%. Dalam catatan atas laporan keuangan dari total hutang tersebut 22% dari pihak ketiga dan 55% berasal dari pinjaman bank, hal tersebut disimpulkan bahwa PT INAI lebih banyak menggunakan modal hutangnya dari pinjaman bank, sehingga akan memunculkan beban bunga bersifat *deductible expense* yang mampu mengurangi laba sebelum pajak. Ketika laba tersebut dikurangi oleh beban bunga maka laba tersebut menjadi kecil, sehingga beban pajak menjadi kecil pula. Tepat dengan teori *political cost hypothesis* yang menjelaskan yakni perusahaan besar dapat mengurangi laba periodik. PT INAI merupakan perusahaan berskala besar yang mana kinerja manajer diasumsikan memainkan laporan keuangan dengan menggunakan modal hutang melalui pinjaman bank yang besar sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak agar pembayaran pajaknya lebih kecil. Penelitian tersebut juga mendukung pernyataan Lanis & Richardson (2007) menjelaskan ketika perusahaan lebih banyak menggunakan hutang maka nilai ETR perusahaan menjadi lebih kecil, sehingga semakin besar hutang menunjukkan semakin besar pula perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil dari penelitian variabel kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sehingga semakin tinggi persentase kepemilikan institusional mampu mengurangi tindakan agresivitas. Mendukung teori agensi yang digunakan, yakni peranan kepemilikan institusional pada perusahaan mampu meminimalkan terjadinya konflik keagenan antara pemegang saham dengan pihak manajerial. Menurut Shleifer & Vishney (1986) keberadaan pemegang saham institusional dapat mengawasi secara efektif dalam pengambilan keputusan manajer. Besarnya tingkat kepemilikan institusional menunjukkan semakin tinggi tingkat pengawasan kepada manajerial, sehingga meminimalkan perilaku agresivitas pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Pranata *et al* (2013) dan Pohan (2008) membuktikan bahwa kepemilikan institusional mampu mempengaruhi tindakan agresivitas pajak.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Hasil penelitian variabel komisaris independen berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi jumlah komisaris independen dapat mempengaruhi perilaku agresivitas pajak. Dalam RUPS pada UU No. 40 tahun 2007 dijelaskan komisaris independen bertugas mengawasi kinerja direksi dan manajemen serta laporan keuangan secara obyektif. Dalam perusahaan pihak manajemen menginginkan laba yang tinggi, namun sesuai dengan teori agensi bahwa masing-masing pihak tidak hanya untuk memaksimalkan kemakmuran perusahaan tetapi berusaha memaksimalkan kemakmuran bagi dirinya sendiri. Sehingga ketika manajemen ingin mempercantik laporan keuangan agar kewajiban peerpajakannya rendah dapat terkontrol oleh pengawasan komisaris independen. Dengan demikian

adanya komisaris independen dapat mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian Ardyansah & Zulaikha (2014) membuktikan bahwa ETR dipengaruhi oleh jumlah komisaris independen.

Pengaruh Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak.

Hasil penelitian variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar jumlah komite audit semakin rendah agresivitas pajak. Berdasarkan ketentuan OJK No.55/PJOK.04/2015 menyatakan komite audit bertujuan untuk membantu pengawasan dan wewenang dewan komisaris dalam mengoperasikan perusahaan dengan jumlah minimal tiga anggota komite audit, sehingga mampu mengurangi terjadinya agresivitas pajak. Perusahaan rata-rata memiliki jumlah komite audit hanya sebesar tiga anggota untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Namun hasil penelitian ini menjelaskan proporsi komite audit berpengaruh dalam perusahaan. Jumlah komite audit yang beranggotakan minimal cenderung bertindak lebih efisien, tetapi dengan jumlah sedikit tersebut dapat mengakibatkan ketidaksesuaian laporan keuangan. Dengan minimnya anggota audit menunjukan minimnya pula ragam pengalaman yang dimiliki sesama anggota. Jadi anggota komite audit yang semestinya mempunyai pengalaman dan pemahaman mengenai pembuatan laporan keuangan kurang memadai. Apabila jumlah komite audit melebihi jumlah minimal yang telah diatur dalam peraturan maka pengawasan terhadap kinerja majaerial serta pembuatan laporan keuangan lebih akurat dan ketat, karena banyaknya anggota komite audit akan memperoleh berbagai variasi ragam pengalaman dan pemahaman. Ketatnya pengawasan komite audit akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat sehingga mampu mengurangi adanya kecurangan seperti perilaku agresivitas perusahaan. Hasil dari penelitian ini membuktikan semakin besar proporsi anggota komite audit mampu menjalankan pengawasan yang lebih ketat, sehingga operasional perusahaan dapat mengurangi tindakan agresivitas perusahaan.

KESIMPULAN

Hasil analisis penelitian membuktikan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dikarenakan tingkat hutang mampu menimbulkan beban bunga bersifat *deductible expense* sehingga dapat mengurangi beban pajak. Selanjutnya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dikarenakan semakin ketat pengawasan terhadap manajer tingkat agresivitas pajak semakin rendah. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, dikarenakan ketatnya pengawasan komisaris independen berdampak pada kinerja manajer sehingga tidak mudah untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Komite audit berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak diartikan bahwa semakin besar pengawasan komite audit akan berdampak pada pengambilan keputusan manajer dalam melakukan tindakan agresivitas pajak.

SARAN

Hasil penelitian yang dijabarkan maka peneliti menyarankan pemilihan keputusan investasi bagi investor perusahaan manufaktur yang mempunyai tata kelola perusahaan yang menginternalisasikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui proksi adanya pengawasan yang tinggi dari komposisi kepemilikan institusional pada saham perusahaan, keberadaan dari komisaris independen dan komite audit yang memadai untuk melakukan fungsi pengawasan. Pertimbangan tersebut mengindikasikan karakteristik perusahaan dengan perilaku agresivitas pajak yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralimida Ayu dan Kurniasih, Lulus. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*. Vol. 8, No. 2, 95-189.
- Ardyansah, Danis., Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Levergae, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro*. Vol. 3, No. 2. ISSN: 2337-3806.
- Bursa Efek Indonesia. 2004. Surat Keputusan Nomor Kep-305/BEJ/07-2014. Jakarta.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakter Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 6, No. 2: hal. 249-260. ISSN: 2302-

8556.

- Dharma, I Made Surya dan Ardiana, Putu Agus. 2016. Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vo. 15, No. 1: 584-613. ISSN: 2302-8556.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2018. Penerbitan Surat Ketepatan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), (Online), (<http://www.pajak.go.id/content/penerbitan-surat-ketepatan-pajak-kurang-bayar>, diakses 3 April 2019).
- Frank, M.M., Lynch, L.J., & Rego, S.O. 2009. Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, Vol. 84, No. 2: 467-496.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Jensen, Michael C. and Meckling, William H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 (4): 305-360.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 pasal 6 ayat 1 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Online), (<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>). Jakarta
- Kurniasih, T., & Sari, M.M.R. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 1 (18), 58-66
- Lanis, Roman and Richardson, Grant. 2007. Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rate and Tax Reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 26: 689-704.
- Lanis, Roman and Richardson, Grant. 2013. Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: a test of legitimacy theory. *Accounting Auditing and Accountability Journal*. Vol. 26. No. 1, pp.75-100.
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. 2011. Surat Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara. Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK 04. Jakarta.
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin,s Q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 4. No. 2: 113-135
- Prakarsa. 2013. *Fact Sheet: Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak 2013 Berada Pada Titik Terendah Sejak tahun 2011*. (Online), (http://theprakarsa.org/new/ck_uploads/files, diakses 4 Maret 2019).
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprimarini, Ni Putu Deiya dan Suprasto H, Bambang. 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, dan Kepemilikan Institusional pada Agresivitas Pajak. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 19. No.2: 1349-1377. ISSN: 2302-8556.
- Susanto, Liana, Yanti dan Viriany. 2018. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Universitas Tarumanegara*. Vol. XXIII. NO. 1:10-19.
- Suyanto, Krisnata Dwi dan Supramono. 2010. Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 16.No.2. hlm. 167-177.
- Watts, R. L. Dan J. L. Zimmerman. 1990. Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective, the Accounting Review.
- Wulandari, Etty Retno. 2005. Konsep, Prinsip dan Praktik Good Governance. *Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LDKI)*. Jakarta.